



**P U T U S A N**  
**Nomor 8/Pid.B/2025/PN Mln**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Malinau yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

- |                       |   |
|-----------------------|---|
| 1. Nama lengkap       | : <b>YUSRON LUBIS Bin MUKSIN LUBIS;</b>   |
| 2. Tempat lahir       | : Mompang;  |
| 3. Umur/tanggal lahir | : 47 Tahun/ 23 November 1977;   |
| 4. Jenis kelamin      | : Laki-laki;  |
| 5. Kebangsaan         | : Batak/Indonesia;  |
| 6. Tempat tinggal     | : Desa Malinau Kota RT.01 Kec. Malinau Kota<br>Kab. Malinau Prov. Kalimantan Utara; |
| 7. Agama              | : Islam;  |
| 8. Pekerjaan          | : Wiraswasta;   |

Terdakwa ditangkap pada tanggal 09 November 2024 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.Kap/65/VIII/RES.1.12./2024/Unit Reskrim, pada tanggal 09 November 2024;

Terdakwa ditahan dengan jenis Penahanan Rutan masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 09 November 2024 sampai dengan tanggal 28 November 2024;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 November 2024 sampai dengan tanggal 07 Januari 2025;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 07 Januari 2025 sampai dengan 26 Januari 2025;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Januari 2025 sampai dengan 12 Februari 2025;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Februari 2025 sampai dengan tanggal 13 April 2025;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Malinau Nomor 8/Pid.B/2025/PN Mln tanggal 14 Januari 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 8/Pid.B/2024/PN Mln tanggal 14 Januari 2025 tentang penetapan hari sidang;

Hal 1 dari 35 Hal Putusan Nomor 8/Pid.B/2025/PN Mln



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Perjudian" melanggar Pasal 303 bis ayat (1) ke 2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. sebagaimana dakwaan alternatif kedua penuntut umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan.
3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan.
4. Menyatakan barang bukti berupa:
  - Uang sebesar Rp. 2.890.000 (dua juta delapan ratus sembilan puluh ribu) rupiah;

**Dikembalikan pada Terdakwa;**

- Uang sebesar Rp. 467.000 (empat ratus enam puluh tujuh ribu) rupiah;

**Dirampas untuk negara;**

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000 (Lima Ribu Rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut Terdakwa telah mengajukan permohonan secara tertulis yang pada pokoknya Terdakwa menyatakan merasa bersalah, menyesali perbuatannya dan memohon keringanan hukuman dengan alasan masih merupakan tulang punggung keluarga, serta berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan tertulis dari Terdakwa secara lisan tersebut yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan dan atas tanggapan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan tetap pada permohonan lisannya tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**DAKWAAN**

**Pertama**

Bahwa **YUSRON LUBIS Bin MUKSIN LUBIS** (Selanjutnya disebut Terdakwa) bersama-sama dengan Saksi KASMAN, Saksi SUDIRMAN, Saksi SUMARDI, dan Saksi SAHARUDIN KARIM (diajukan penuntutan dalam berkas

Hal 2 dari 35 Hal Putusan Nomor 8/Pid.B/2025/PN Mln



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara terpisah), pada hari Sabtu tanggal 09 November 2024 sekira pukul 02.30 wita, atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan November Tahun 2024, atau setidaknya pada tahun 2024 bertempat di Desa Batu Lidung Kec. Malinau Kota Kab. Malinau atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Malinau yang berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara ini, **menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam Perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara**, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada hari jumat tanggal 08 November 2024 sekira jam 21.00 wita, terdakwa pergi mengecek mobil yang terdakwa gunakan untuk mengangkut batu bara apakah sudah diperbaiki atau belum, dikarenakan mobil yang terdakwa gunakan tersebut rusak sejak tanggal 07 November 2024. Selanjutnya saat terdakwa tiba dan langsung mengecek mobil yang terdakwa gunakan tersebut, ternyata mobil tersebut belum selesai diperbaiki. Kemudian terdakwa menuju warung Saksi ERNAWATI untuk makan malam, kemudian saat selesai makan terdakwa melihat dari luar kos-kosan yang ditinggali oleh Sdr.HARSONO ada beberapa orang yang sedang berkumpul didalam rumah Sdr. HARSONO tersebut. Kemudian terdakwa masuk kedalam rumah Sdr. HARSONO dan melihat Saksi SUDIRMAN, Saksi SUMARDI, dan Saksi KASMAN sedang bermain judi jenis LENG atau sambung tulang menggunakan kartu remi, melihat permainan judi tersebut terdakwa tertarik untuk ikut bermain. Selanjutnya beberapa saat kemudian, datang Saksi SAHARUDIN KARIM dan ikut bermain judi juga.
- Bahwa cara melakukan perjudian jenis leng atau sambung tulang tersebut adalah dengan cara masing-masing pemain dibagi kartu oleh bandar sebanyak 20 (dua puluh) kartu remi dan uang taruhan ditengah untuk masing-masing pemain sebesar Rp. 20.000 (dua puluh ribu) rupiah dan kemudian pemain harus mempunyai dasar terlebih dahulu sebanyak tiga kartu atau lebih yang sama warnanya dan kemudian setelah mempunyai dasar kartu tersebut diturunkan ditengah oleh pemain yang memegangnya dan apabila ada pemain yang tidak mempunyai kartu dasar sehingga pemain tersebut tidak bisa ikut bermain dan uang taruhan hangus selanjutnya kartu sisa yang masih

Hal 3 dari 35 Hal Putusan Nomor 8/Pid.B/2025/PN Mln



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditangan para pemain bisa diturunkan kembali seperti kartu dasar yang sama warnanya dan kemudian untuk menentukan pemenangnya adalah pemain yang terlebih dahulu kartunya habis dan apabila pemain tidak ada yang bisa menghabiskan kartu maka pemenangnya adalah yang paling kecil nilai kartunya;

- Bahwa untuk menentukan pemenang judi jenis leng adalah terdapat unsur untung-untungan atau keberuntungan;
- Bahwa para terdakwa dalam bermain judi jenis leng tersebut tidak mendapatkan ijin dari pihak yang berwenang
- Bahwa pada hari sabtu tanggal 09 November 2024 sekira jam 03.00 wita datang aparat kepolisian mengamankan terdakwa bersama dengan saksi KASMAN, Saksi SAHARUDIN KARIM, Saksi SUDIRMAN, dan Saksi SUMARDI. Kemudian terdakwa bersama dengan saksi KASMAN, Saksi SAHARUDIN KARIM, Saksi SUDIRMAN, dan Saksi SUMARDI beserta barang bukti dibawa ke Polres Malinau untuk pemeriksaan lebih lanjut.

-----Perbuatan Terdakwa adalah tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 303 Ayat (1) Ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;**

**ATAU**

**Kedua**

Bahwa **YUSRON LUBIS Bin MUKSIN LUBIS** (Selanjutnya disebut Terdakwa) bersama-sama dengan Saksi KASMAN, Saksi SUDIRMAN, Saksi SUMARDI, dan Saksi SAHARUDIN KARIM (diajukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah), pada hari Jumat tanggal 08 November 2024 sekira pukul 21.00 wita, atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan November Tahun 2024, atau setidaknya pada tahun 2024 bertempat di Desa Batu Lidung Kec. Malinau Kota Kab. Malinau atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Malinau yang berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara ini, **ikut serta main judi di jalan umum atau di pinggir jalan umum atau di tempat yang dapat dikunjungi umum, kecuali kalau ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian itu**, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada hari jumat tanggal 08 November 2024 sekira jam 21.00 wita, terdakwa pergi mengecek mobil yang terdakwa gunakan untuk mengangkut batu bara apakah sudah diperbaiki atau belum,

Hal 4 dari 35 Hal Putusan Nomor 8/Pid.B/2025/PN Mln



dikarenakan mobil yang terdakwa gunakan tersebut rusak sejak tanggal 07 November 2024. Selanjutnya saat terdakwa tiba dan langsung mengecek mobil yang terdakwa gunakan tersebut, ternyata mobil tersebut belum selesai diperbaiki. Kemudian terdakwa menuju warung Saksi ERNAWATI untuk makan malam, kemudian saat selesai makan terdakwa melihat dari luar kos-kosan yang ditinggali oleh Sdr.HARSONO ada beberapa orang yang sedang berkumpul didalam rumah Sdr. HARSONO tersebut. Kemudian terdakwa masuk kedalam rumah Sdr. HARSONO dan melihat Saksi SUDIRMAN, Saksi SUMARDI, dan Saksi KASMAN sedang bermain judi jenis LENG atau sambung tulang menggunakan kartu remi, melihat permainan judi tersebut terdakwa tertarik untuk ikut bermain. Selanjutnya beberapa saat kemudian, datang Saksi SAHARUDIN KARIM dan ikut bermain judi juga.

- Bahwa cara melakukan perjudian jenis leng atau sambung tulang tersebut adalah dengan cara masing-masing pemain dibagi kartu oleh bandar sebanyak 20 (dua puluh) kartu remi dan uang taruhan ditengah untuk masing-masing pemain sebesar Rp. 20.000 (dua puluh ribu) rupiah dan kemudian pemain harus mempunyai dasar terlebih dahulu sebanyak tiga kartu atau lebih yang sama warnanya dan kemudian setelah mempunyai dasar kartu tersebut diturunkan ditengah oleh pemain yang memegangnya dan apabila ada pemain yang tidak mempunyai kartu dasar sehingga pemain tersebut tidak bisa ikut bermain dan uang taruhan hangus selanjutnya kartu sisa yang masih ditangan para pemain bisa diturunkan kembali seperti kartu dasar yang sama warnanya dan kemudian untuk menentukan pemenangnya adalah pemain yang terlebih dahulu kartunya habis dan apabila pemain tidak ada yang bisa menghabiskan kartu maka pemenangnya adalah yang paling kecil nilai kartunya;
- Bahwa untuk menentukan pemenang judi jenis leng adalah terdapat unsur untung-untungan atau keberuntungan;
- Bahwa para terdakwa dalam bermain judi jenis leng tersebut tidak mendapatkan ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa terdakwa tidak menjadikan permainan judi tersebut sebagai mata pencahariaanya dan hanya untuk mengisi waktu luang saja;
- Bahwa pada hari sabtu tanggal 09 November 2024 sekira jam 03.00 wita datang aparat kepolisian mengamankan terdakwa bersama dengan saksi KASMAN, Saksi SAHARUDIN KARIM, Saksi SUDIRMAN, dan

Hal 5 dari 35 Hal Putusan Nomor 8/Pid.B/2025/PN Mln





Saksi SUMARDI. Kemudian terdakwa bersama dengan saksi KASMAN, Saksi SAHARUDIN KARIM, Saksi SUDIRMAN, dan Saksi SUMARDI beserta barang bukti dibawa ke Polres Malinau untuk pemeriksaan lebih lanjut.

-----Perbuatan Terdakwa adalah tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 303 bis Ayat (1) KE-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi atas surat dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi **MUHAMAD YAOMIN Bin ABAS** di depan persidangan dan dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan adanya saksi mengamankan pelaku tindak pidana perjudian;
- Bahwa yang diduga melakukan perjudian adalah Saksi KASMAN, Saksi SUMARDI, Terdakwa YUSRON LUBIS, Saksi SAHARUDIN KARIM, dan Saksi SUDIRMAN;
- Bahwa kejadian perjudian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 09 November 2024 sekira jam 03.00 wita di kos-kosan yang ditinggali oleh Sdr. HARSONO dekat Camp DH yang beralamat di Desa Batu Lidung Kec. Malinau Kota Kab. Malinau;
- Bahwa saksi bekerja di Polres Malinau dan jabatan saksi Banit 1/Pidum Satreskrim Polres Malinau;
- Bahwa kejadian awalnya pada hari Sabtu tanggal 09 November 2024 sekira jam 02.30 wita Personel Satreskrim Polres Malinau mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Kos-kosan dekat Camp DH KPUC yang beralamat di Desa Batu Lidung Kec. Malinau Kota Kab. Malinau sedang berlangsung permainan judi kemudian dengan adanya informasi tersebut Personel Satreskrim Polres Malinau menuju ke Kos-kosan dekat Camp DH KPUC lalu sesampainya di kosan tersebut Personel Satreskrim mendapati 5 (lima) orang yang sedang bermain judi jenis LENG atau sambung tulang menggunakan kartu remi beserta uang selanjutnya saksi dan Personel Satreskrim lain nya membawa para pelaku dan barang bukti ke Polres Malinau untuk dimintai keterangan lebih lanjut;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang-barang yang didapat dari mengamankan Saksi KASMAN, Saksi SUMARDI, Terdakwa YUSRON LUBIS, Saksi SAHARUDIN KARIM, dan Saksi SUDIRMAN adalah kartu remi sebanyak 108 (seratus delapan) lembar dan uang sebanyak Rp. 10.407.000,- (sepuluh juta empat ratus tujuh ribu rupiah);
- Bahwa rincian dari uang yang saksi dapat dari mengamankan Saksi KASMAN, Saksi SUMARDI, Terdakwa YUSRON LUBIS, Saksi SAHARUDIN KARIM, dan Saksi SUDIRMAN sebagai berikut :
  - Uang milik Saksi KASMAN sebesar Rp. 900.000,-
  - Uang milik Saksi SUDIRMAN sebesar Rp. 3.480.000,-
  - Uang milik Saksi SUMARDI sebesar Rp. 670.000,-
  - Uang milik Saksi SAHARUDIN KARIM sebesar Rp. 1.620.000,-
  - Uang milik Terdakwa YUSRON LUBIS sebesar Rp. 3.357.000,-
  - Uang pasangan atau taruhan ditengah sebesar Rp. 380.000,-Sehingga berjumlah sebesar Rp. 10.407.000,- (sepuluh juta empat ratus tujuh ribu rupiah);
- Bahwa menurut keterangan dari para pelaku atas nama Saksi KASMAN, Saksi SUMARDI, Terdakwa YUSRON LUBIS, Saksi SAHARUDIN KARIM, dan Saksi SUDIRMAN bahwa mereka melakukan perjudian tersebut tidak ada yang mengajak atau mengadakan kemudian bermain judi karena sedang tidak bekerja dan setelah mendapat gaji;
- Bahwa menurut keterangan dari Saksi KASMAN, Saksi SUMARDI, Terdakwa YUSRON LUBIS, Saksi SAHARUDIN KARIM, dan Saksi SUDIRMAN bahwa mereka bekerja di DH atau subkon dari PT. KPP (Kayan Patria Pratama) sebagai sopir pengangkut batu bara;
- Bahwa menurut keterangan dari Saksi KASMAN, Saksi SUMARDI, Terdakwa YUSRON LUBIS, Saksi SAHARUDIN KARIM, dan Saksi SUDIRMAN bahwa mereka bermain judi di kos-kosan yang ditinggali oleh Sdr. HARSONO dekat camp DH sekitar 50 meter yang beralamat di Desa Batu Lidung Kec. Malinau Kota Kab. Malinau;
- Bahwa menurut keterangan dari Saksi KASMAN, Saksi SUMARDI, Terdakwa YUSRON LUBIS, Saksi SAHARUDIN KARIM, dan Saksi SUDIRMAN bahwa Sdr. HARSONO juga bekerja di DH sebagai mekanik;
- Bahwa pada saat saksi mengamankan Saksi KASMAN, Saksi SUMARDI, Terdakwa YUSRON LUBIS, Saksi SAHARUDIN KARIM, dan Saksi SUDIRMAN, mereka mengatakan bahwa Sdr. HARSONO sedang bekerja dan tidak berada di kosan nya tersebut;

Hal 7 dari 35 Hal Putusan Nomor 8/Pid.B/2025/PN Mln

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut keterangan dari Saksi KASMAN, Saksi SUMARDI, Terdakwa YUSRON LUBIS, Saksi SAHARUDIN KARIM, dan Saksi SUDIRMAN bahwa mereka bermain judi di kosan yang ditinggali oleh Sdr. HARSONO sekitar 2 kali termasuk pada saat diamankan Pihak Kepolisian tanggal 09 November 2024;
- Bahwa pada saat saksi mengamankan Saksi KASMAN, Saksi SUMARDI, Terdakwa YUSRON LUBIS, Saksi SAHARUDIN KARIM, dan Saksi SUDIRMAN pada tanggal 09 November 2024 tersebut di kosan yang ditinggali oleh Sdr. HARSONO dalam keadaan pintu dan jendela depan terbuka kemudian di sekitar kos tersebut terdapat sekitar 8 kos lainnya;
- Bahwa pada saat saksi mengamankan Saksi KASMAN, Saksi SUMARDI, Terdakwa YUSRON LUBIS, Saksi SAHARUDIN KARIM, dan Saksi SUDIRMAN pada tanggal 09 November 2024 karena bermain judi jenis LENG atau sambung tulang tersebut mereka tidak ada meminta ijin kepada pihak berwenang;
- Bahwa menurut keterangan dari Saksi KASMAN, Saksi SUMARDI, Terdakwa YUSRON LUBIS, Saksi SAHARUDIN KARIM, dan Saksi SUDIRMAN mereka bermain judi sejak tanggal 08 November 2024 sekira jam 15.00 wita sampai dengan diamankan oleh Pihak Kepolisian tanggal 09 November 2024 sekira jam 03.00 wita;
- Bahwa menurut keterangan dari Saksi KASMAN, Saksi SUMARDI, Terdakwa YUSRON LUBIS, Saksi SAHARUDIN KARIM, dan Saksi SUDIRMAN mereka bermain judi sejak tanggal 08 November 2024 sekira jam 15.00 wita sampai dengan diamankan oleh Pihak Kepolisian tanggal 09 November 2024 sekira jam 03.00 wita karena mobil yang digunakan untuk mengangkut batu bara sedang rusak atau overshift dengan sopir lain dan pada saat itu setelah mendapat gaji;
- Bahwa saksi menemukan barang bukti berupa uang di masing-masing terdakwa tersebut ada yang di kantong celananya dan ada yang di meja perjudian tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengingat berapa uang yang ditemukan di kantong masing- masing terdakwa tersebut karena saksi langsung menyita semua uang yang di bawa oleh masing-masing terdakwa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah semua uang yang dijadikan barang bukti tersebut semuanya terkait dengan tindak pidana perjudian yang dilakukan oleh masing-masing terdakwa;

Hal 8 dari 35 Hal Putusan Nomor 8/Pid.B/2025/PN Mln





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi;

2. Saksi **YAYAT ARDIANTO Bin PUDDING**, didepan persidangan dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan adanya saksi mengamankan pelaku dugaan tindak pidana perjudian;
- Bahwa yang diduga melakukan perjudian adalah Saksi KASMAN, Saksi SUMARDI, Terdakwa YUSRON LUBIS, Saksi SAHARUDIN KARIM, dan Saksi SUDIRMAN;
- Bahwa kejadian perjudian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 09 November 2024 sekira jam 03.00 wita di kos-kosan yang ditinggali oleh Sdr. HARSONO dekat Camp DH yang beralamat di Desa Batu Lidung Kec. Malinau Kota Kab. Malinau;
- Bahwa saksi bekerja di Polres Malinau dan jabatan saksi Banit 1/Pidum Satreskrim Polres Malinau;
- Bahwa kejadian awalnya pada hari Sabtu tanggal 09 November 2024 sekira jam 02.30 wita Personel Satreskrim Polres Malinau mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Kos-kosan dekat Camp DH KPUC yang beralamat di Desa Batu Lidung Kec. Malinau Kota Kab. Malinau sedang berlangsung permainan judi kemudian dengan adanya informasi tersebut Personel Satreskrim Polres Malinau menuju ke Kos-kosan dekat Camp DH KPUC lalu sesampainya di kosan tersebut Personel Satreskrim mendapati 5 (lima) orang yang sedang bermain judi jenis LENG atau sambung tulang menggunakan kartu remi beserta uang selanjutnya saksi dan Personel Satreskrim lain nya membawa para pelaku dan barang bukti ke Polres Malinau untuk dimintai keterangan lebih lanjut;
- Bahwa barang-barang yang didapat dari mengamankan Saksi KASMAN, Saksi SUMARDI, Terdakwa YUSRON LUBIS, Saksi SAHARUDIN KARIM, dan Saksi SUDIRMAN adalah kartu remi sebanyak 108 (seratus delapan) lembar dan uang sebanyak Rp. 10.407.000,- (sepuluh juta empat ratus tujuh ribu rupiah);
- Bahwa rincian dari uang yang saksi dapat dari mengamankan Saksi KASMAN, Saksi SUMARDI, Terdakwa YUSRON LUBIS, Saksi SAHARUDIN KARIM, dan Saksi SUDIRMAN sebagai berikut :
  - Uang milik Saksi KASMAN sebesar Rp. 900.000,-
  - Uang milik Saksi SUDIRMAN sebesar Rp. 3.480.000,-
  - Uang milik Saksi SUMARDI sebesar Rp. 670.000,-

Hal 9 dari 35 Hal Putusan Nomor 8/Pid.B/2025/PN Mln



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang milik Saksi SAHARUDIN KARIM sebesar Rp. 1.620.000,-
- Uang milik Terdakwa YUSRON LUBIS sebesar Rp. 3.357.000,-
- Uang pasangan atau taruhan ditengah sebesar Rp. 380.000,-

Sehingga berjumlah sebesar Rp. 10.407.000,- (sepuluh juta empat ratus tujuh ribu rupiah);

- Bahwa menurut keterangan dari para pelaku atas nama Saksi KASMAN, Saksi SUMARDI, Terdakwa YUSRON LUBIS, Saksi SAHARUDIN KARIM, dan Saksi SUDIRMAN bahwa mereka melakukan perjudian tersebut tidak ada yang mengajak atau mengadakan kemudian bermain judi karena sedang tidak bekerja dan setelah mendapat gaji;
- Bahwa menurut keterangan dari Saksi KASMAN, Saksi SUMARDI, Terdakwa YUSRON LUBIS, Saksi SAHARUDIN KARIM, dan Saksi SUDIRMAN bahwa mereka bekerja di DH atau subkon dari PT. KPP (Kayan Patria Pratama) sebagai sopir pengangkut batu bara;
- Bahwa menurut keterangan dari Saksi KASMAN, Saksi SUMARDI, Terdakwa YUSRON LUBIS, Saksi SAHARUDIN KARIM, dan Saksi SUDIRMAN bahwa mereka bermain judi di kos-kosan yang ditinggali oleh Sdr. HARSONO dekat camp DH sekitar 50 meter yang beralamat di Desa Batu Lidung Kec. Malinau Kota Kab. Malinau;
- Bahwa menurut keterangan dari Saksi KASMAN, Saksi SUMARDI, Terdakwa YUSRON LUBIS, Saksi SAHARUDIN KARIM, dan Saksi SUDIRMAN bahwa Sdr. HARSONO juga bekerja di DH sebagai mekanik;
- Bahwa pada saat saksi mengamankan Saksi KASMAN, Saksi SUMARDI, Terdakwa YUSRON LUBIS, Saksi SAHARUDIN KARIM, dan Saksi SUDIRMAN, mereka mengatakan bahwa Sdr. HARSONO sedang bekerja dan tidak berada di kosan nya tersebut;
- Bahwa menurut keterangan dari Saksi KASMAN, Saksi SUMARDI, Terdakwa YUSRON LUBIS, Saksi SAHARUDIN KARIM, dan Saksi SUDIRMAN bahwa mereka bermain judi di kosan yang ditinggali oleh Sdr. HARSONO sekitar 2 kali termasuk pada saat diamankan Pihak Kepolisian tanggal 09 November 2024;
- Bahwa pada saat saksi mengamankan Saksi KASMAN, Saksi SUMARDI, Terdakwa YUSRON LUBIS, Saksi SAHARUDIN KARIM, dan Saksi SUDIRMAN pada tanggal 09 November 2024 tersebut di kosan yang ditinggali oleh Sdr. HARSONO dalam keadaan pintu dan jendela depan terbuka kemudian di sekitar kos tersebut terdapat sekitar 8 kos lainnya;

Hal 10 dari 35 Hal Putusan Nomor 8/Pid.B/2025/PN Mln



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat saksi mengamankan Saksi KASMAN, Saksi SUMARDI, Terdakwa YUSRON LUBIS, Saksi SAHARUDIN KARIM, dan Saksi SUDIRMAN pada tanggal 09 November 2024 karena bermain judi jenis LENG atau sambung tulang tersebut mereka tidak ada meminta ijin kepada pihak berwenang;
- Bahwa menurut keterangan dari Saksi KASMAN, Saksi SUMARDI, Terdakwa YUSRON LUBIS, Saksi SAHARUDIN KARIM, dan Saksi SUDIRMAN mereka bermain judi sejak tanggal 08 November 2024 sekira jam 15.00 wita sampai dengan diamankan oleh Pihak Kepolisian tanggal 09 November 2024 sekira jam 03.00 wita;
- Bahwa menurut keterangan dari Saksi KASMAN, Saksi SUMARDI, Terdakwa YUSRON LUBIS, Saksi SAHARUDIN KARIM, dan Saksi SUDIRMAN mereka bermain judi sejak tanggal 08 November 2024 sekira jam 15.00 wita sampai dengan diamankan oleh Pihak Kepolisian tanggal 09 November 2024 sekira jam 03.00 wita karena mobil yang digunakan untuk mengangkut batu bara sedang rusak atau overshift dengan sopir lain dan pada saat itu setelah mendapat gaji;
- Bahwa saksi menemukan barang bukti berupa uang di masing-masing terdakwa tersebut ada yang di kantong celananya dan ada yang di meja perjudian tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengingat berapa uang yang ditemukan di kantong masing-masing terdakwa tersebut karena saksi langsung menyita semua uang yang di bawa oleh masing-masing terdakwa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah semua uang yang dijadikan barang bukti tersebut semuanya terkait dengan tindak pidana perjudian yang dilakukan oleh masing-masing terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi;

### 3. Saksi **KASMAN Bin TENGGONG** dibawah sumpah didepan persidangan **dibacakan** pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa kejadian perjudian dimulai pada hari Jumat tanggal 08 November 2024 sekira jam 15.00 wita sampai dengan diamankan oleh Pihak Kepolisian pada tanggal 09 November 2024 sekira jam 03.00 wita di Kos-kosan yang ditinggali oleh Sdr. HARSONO yang beralamat di Desa Batu Lidung Kec. Malinau Kota Kab. Malinau;
- Bahwa Saksi bekerja di DH atau subkon dari PT. KPP (Kayan Patria Pratama) sebagai sopir pengangkut batu bara;

Hal 11 dari 35 Hal Putusan Nomor 8/Pid.B/2025/PN Mln



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 08 November 2024 Saksi sedang tidak bekerja karena mobil yang Saksi gunakan untuk mengangkut batu bara sedang rusak;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 08 November 2024 sekira jam 08.00 wita Saksi datang ke Camp DH untuk bekerja kemudian sebelum bekerja Saksi mengecek kondisi mobil yang Saksi gunakan lalu setelah Saksi cek ada kerusakan pada mobil tersebut dan Saksi melaporkan kepada Saksi YOHANES atau mandor selanjutnya setelah laporan Saksi kembali pulang ke kos-kosan Saksi kemudian sekira jam 13.00 wita Saksi mendapat informasi kalau keluar gaji Saksi lalu Saksi datang kembali ke Camp DH untuk mengambil gaji Saksi selanjutnya setelah mengambil gaji kemudian Saksi pergi ke warung Saksi ERNAWATI dan bertemu dengan Saksi SUDIRMAN dan Saksi SUMARDI lalu kami sama-sama makan di warung Saksi ERNAWATI tersebut selanjutnya karena sama-sama sedang tidak bekerja kami sepakat untuk bermain judi jenis LENG atau sambung tulang menggunakan kartu remi di kos-kosan yang ditinggali oleh Sdr. HARSONO kemudian sekira jam 22.00 wita datang Terdakwa YUSRON LUBIS dan Saksi SAHARUDIN KARIM lalu ikut bermain judi juga;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang memanggil atau mengajak Terdakwa YUSRON LUBIS dan Saksi SAHARUDIN KARIM untuk ikut bermain judi di kosan yang ditinggali oleh Sdr. HARSONO tersebut;
- Bahwa Saksi juga tinggal di kos-kosan dekat kosan yang ditinggali oleh Sdr. HARSONO;
- Bahwa karena di kos-kosan Saksi tidak terdapat barang-barang rumah tangga apabila ingin membuat kopi dan kos-kosan yang ditinggali oleh Sdr. HARSONO bersebelahan dengan warung Saksi ERNAWATI sehingga kami memilih untuk bermain judi di kosan yang ditinggali oleh Sdr. HARSONO tersebut;
- Bahwa jarak antara kos-kosan yang Saksi tinggal dengan Camp DH tempat Saksi bekerja sekitar 50 meter;
- Bahwa kami bermain judi di kosan yang ditinggali oleh Sdr. HARSONO tidak ada membayar atau memberikan uang kepada Sdr. HARSONO;
- Bahwa pada tanggal 08 November 2024 sampai dengan tanggal 09 November 2024 Sdr. HARSONO sedang bekerja dan kami tidak ada meminta ijin kepada Sdr. HARSONO menggunakan kosan nya untuk

Hal 12 dari 35 Hal Putusan Nomor 8/Pid.B/2025/PN Mln



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bermain judi kemudian Sdr. HARSONO juga merupakan karyawan DH sebagai mekanik;

- Bahwa Saksi bermain judi di kosan yang ditinggali oleh Sdr. HARSONO sebanyak 2 kali termasuk pada saat Saksi diamankan oleh Pihak Kepolisian pada tanggal 09 November 2024;
- Bahwa awalnya masing-masing pemain dibagi kartu oleh bandar atau pemain yang menang sebelumnya sebanyak 20 lembar kartu remi dan uang pasangan atau taruhan ditengah untuk bermain sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dengan cara bermain harus memiliki dasar terlebih dahulu sebanyak 3 kartu atau lebih yang sama warna dan bunganya.
- Bahwa setelah mempunyai dasar, lalu kartu dasar tersebut diturunkan ditengah dan apabila ada pemain yang tidak mempunyai kartu dasar sehingga pemain tersebut tidak bisa ikut bermain dan uang taruhan hangus selanjutnya kartu sisa yang masih ditangan para pemain bisa diturunkan kembali seperti kartu dasar atau bisa juga kita meneruskan urutan kartu dasar yang sudah diturunkan tetapi harus sama warna dan bunga kemudian apabila ada pemain yang kartunya sudah habis di tangannya berarti dia adalah pemenangnya lalu apabila semua para pemain masih ada kartu ditangan dan sudah tidak bisa melanjutkan urutan kartu maka pemenangnya adalah pemain yang jumlah nilai kartunya paling kecil;
- Bahwa Saksi membawa uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) pada saat Saksi ikut bermain judi jenis LENG tersebut;
- Bahwa sisa uang Saksi pada saat diamankan oleh Pihak Kepolisian sebesar Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah);
- Bahwa seingat Saksi dua belas kali Saksi menang dan menjadi bandar sehingga mengocok kartu;
- Bahwa pada saat Saksi bermain judi jenis LENG tersebut yang sering menjadi bandar dan mengocok kartu adalah Terdakwa YUSRON LUBIS;
- Bahwa apabila dalam satu permainan tidak ada yang LENG atau habis kartu di tangan maka setiap pemain wajib menambah uang taruhan ditengah sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sampai ada pemain yang habis kartu di tangan nya dan apabila ada pemain yang LENG maka pemain tersebut lah yang mengambil uang taruhan di tengah tersebut;

Hal 13 dari 35 Hal Putusan Nomor 8/Pid.B/2025/PN Mln





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bermain judi jenis LENG tersebut menggunakan 2 kotak kartu remi dijadikan satu sehingga berjumlah 108 kartu dan apabila yang bermain judi sebanyak 5 orang sehingga masing-masing pemain dibagi sebanyak 20 kartu dan disisakan 8 kartu;
- Bahwa apabila Saksi menang bermain judi jenis LENG tersebut uang nya Saksi gunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa pada saat Saksi bermain judi jenis LENG bersama dengan Saksi SUDIRMAN, Terdakwa YUSRON LUBIS, Saksi SAHARUDIN KARIM, dan Saksi SUMARDI tidak ada meminta izin kepada pihak berwenang;
- Bahwa Ya Saksi mengetahui bahwa bermain judi dilarang tetapi Saksi masih melakukannya;
- Bahwa Ya, kos-kosan yang ditinggali oleh Sdr. HARSONO tersebut dapat dilihat oleh khalayak umum atau dapat dikunjungi oleh umum karena pada saat orang bermain judi di dalam kos tersebut pintu depan tidak ditutup dan terlihat dari luar jika ada yang sedang bermain judi;
- Bahwa Ya benar, 108 (seratus delapan) lembar kartu remi tersebut adalah kartu yang diamankan oleh pihak Kepolisian pada saat Saksi gunakan bersama dengan Saksi SUDIRMAN, Terdakwa YUSRON LUBIS, Saksi SAHARUDIN KARIM, dan Saksi SUMARDI untuk bermain judi jenis LENG di kos-kosan yang ditinggali oleh Sdr. HARSONO;
- Bahwa anggota polisi menemukan uang sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu) rupiah tersebut di kantong saku celana yang di pakai oleh Saksi sedangkan uang sebesar Rp. 400.000 (empat ratus ribu) rupiah tersebut yang terkait dengan perjudian;
- Bahwa Saksi baru pertama kali bermain judi jenis leng tersebut;
- Bahwa Saksi bermain judi leng tersebut untuk mengisi kekosongan waktu;
- Bahwa uang sebesar Rp.500.000 tersebut diketemukan oleh anggota polisi ketika Saksi sudah di kantor polres untuk dilakukan pengeledahan;
- Bahwa uang sebesar Rp. 500.000 tersebut tidak terkait dengan perjudian yang dilakukan oleh Saksi tersebut;
- Bahwa uang tersebut merupakan uang gaji dari Saksi yang rencananya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari keluarganya;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya.

Hal 14 dari 35 Hal Putusan Nomor 8/Pid.B/2025/PN Mln



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. **Saksi SUMARDI Bin PONIMIN** dibawah sumpah sumpah didepan persidangan pada pokoknya:

- Bahwa kejadian perjudian dimulai pada hari Jumat tanggal 08 November 2024 sekira jam 15.00 wita sampai dengan diamankan oleh Pihak Kepolisian pada tanggal 09 November 2024 sekira jam 03.00 wita di Kos-kosan yang ditinggali oleh Sdr. HARSONO yang beralamat di Desa Batu Lidung Kec. Malinau Kota Kab. Malinau;
- Bahwa saksi bekerja di DH atau subkon dari PT. KPP (Kayan Patria Pratama) sebagai sopir pengangkut batu bara;
- Bahwa pada tanggal 08 November 2024 saksi sedang tidak bekerja karena mobil yang saksi gunakan untuk mengangkut batu bara sedang rusak;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 08 November 2024 sekira jam 13.30 wita saksi mendapat informasi kalau keluar gaji saksi kemudian saksi menuju ke Camp DH untuk mengambil gaji saksi lalu setelah mengambil gaji selanjutnya saksi pergi ke warung Saksi ERNAWATI dan bertemu dengan Saksi KASMAN dan Saksi SUDIRMAN kemudian kami sama-sama makan di warung Saksi ERNAWATI tersebut lalu karena sama-sama sedang tidak bekerja dan sehabis gajian kami sepakat untuk bermain judi jenis LENG atau sambung tulang menggunakan kartu remi di kos-kosan yang ditinggali oleh Sdr. HARSONO kemudian sekira jam 22.00 wita datang Terdakwa YUSRON LUBIS dan Saksi SAHARUDIN KARIM lalu ikut bermain judi juga;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang memanggil atau mengajak Terdakwa YUSRON LUBIS dan Saksi SAHARUDIN KARIM untuk ikut bermain judi di kosan yang ditinggali oleh Sdr. HARSONO tersebut;
- Bahwa saksi tinggal di Mess karyawan DH yang berada di dekat Camp DH juga;
- Bahwa karena di kos-kosan Sdr. HARSONO terdapat barang-barang rumah tangga apabila ingin membuat kopi dan kos-kosan yang ditinggali oleh Sdr. HARSONO bersebelahan dengan warung Saksi ERNAWATI sehingga kami memilih untuk bermain judi di kosan yang ditinggali oleh Sdr. HARSONO tersebut;
- Bahwa jarak antara Mess DH yang saksi tinggal dengan kos-kosan yang ditinggali oleh Sdr. HARSONO sekitar 100 meter;
- Bahwa kami bermain judi di kosan yang ditinggali oleh Sdr. HARSONO tidak ada membayar atau memberikan uang kepada Sdr. HARSONO;

Hal 15 dari 35 Hal Putusan Nomor 8/Pid.B/2025/PN Mln



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 08 November 2024 sampai dengan tanggal 09 November 2024 Sdr. HARSONO sedang bekerja dan kami tidak ada meminta ijin kepada Sdr. HARSONO menggunakan kosan nya untuk bermain judi kemudian Sdr. HARSONO juga merupakan karyawan DH sebagai mekanik;
- Bahwa saksi bermain judi di kosan yang ditinggali oleh Sdr. HARSONO sebanyak 2 kali termasuk pada saat saksi diamankan oleh Pihak Kepolisian pada tanggal 09 November 2024;
- Bahwa awalnya masing-masing pemain dibagi kartu oleh bandar atau pemain yang menang sebelumnya sebanyak 20 lembar kartu remi dan uang pasangan atau taruhan ditengah untuk bermain sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dengan cara bermain harus memiliki dasar terlebih dahulu sebanyak 3 kartu atau lebih yang sama warna dan bunganya.

Lalu setelah mempunyai dasar, kartu dasar tersebut diturunkan ditengah dan apabila ada pemain yang tidak mempunyai kartu dasar sehingga pemain tersebut tidak bisa ikut bermain dan uang taruhan hangus selanjutnya kartu sisa yang masih ditangan para pemain bisa diturunkan kembali seperti kartu dasar atau bisa juga kita meneruskan urutan kartu dasar yang sudah diturunkan tetapi harus sama warna dan bunga kemudian apabila ada pemain yang kartunya sudah habis di tangannya berarti dia adalah pemenangnya lalu apabila semua para pemain masih ada kartu ditangan dan sudah tidak bisa melanjutkan urutan kartu maka pemenangnya adalah pemain yang jumlah nilai kartunya paling kecil;

- Bahwa saksi membawa uang sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) pada saat saksi ikut bermain judi jenis LENG tersebut;
- Bahwa sisa uang saksi pada saat diamankan oleh Pihak Kepolisian sebesar Rp. 670.000,- (enam ratus tujuh puluh ribu rupiah);
- Bahwa seingat saksi 11 kali saksi menang dan menjadi bandar sehingga mengocok kartu;
- Bahwa pada saat saksi bermain judi jenis LENG tersebut yang sering menjadi bandar dan mengocok kartu adalah Terdakwa YUSRON LUBIS;
- Bahwa rincian jumlah para pemain menjadi Bandar sebagai berikut :
  - Saksi sebanyak : 11 kali;
  - Saksi SUDIRMAN sebanyak : 9 kali;
  - Terdakwa YUSRON LUBIS sebanyak : 14 kali;
  - Saksi SAHARUDIN KARIM sebanyak : 10 kali;

Hal 16 dari 35 Hal Putusan Nomor 8/Pid.B/2025/PN Mln



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi KASMAN sebanyak : 11 kali.
- Bahwa apabila dalam satu permainan tidak ada yang LENG atau habis kartu di tangan maka setiap pemain wajib menambah uang taruhan ditengah sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sampai ada pemain yang habis kartu di tangan nya dan apabila ada pemain yang LENG maka pemain tersebut lah yang mengambil uang taruhan di tengah tersebut;
- Bahwa bermain judi jenis LENG tersebut menggunakan 2 (dua) kotak kartu remi dijadikan satu sehingga berjumlah 108 kartu dan apabila yang bermain judi sebanyak 5 orang sehingga masing-masing pemain dibagi sebanyak 20 kartu dan disisakan 8 kartu;
- Bahwa apabila saksi menang bermain judi jenis LENG tersebut uang nya saksi gunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa pada saat saksi bermain judi jenis LENG bersama dengan Saksi SUDIRMAN, Terdakwa YUSRON LUBIS, Saksi SAHARUDIN KARIM, dan Saksi KASMAN tidak ada meminta izin kepada pihak berwenang;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa bermain judi dilarang tetapi saksi masih melakukannya;
- Bahwa kos-kosan yang ditinggali oleh Sdr. HARSONO tersebut dapat dilihat oleh khalayak umum atau dapat dikunjungi oleh umum karena pada saat orang bermain judi di dalam kos tersebut pintu depan tidak ditutup dan terlihat dari luar jika ada yang sedang bermain judi;
- Bahwa 108 (seratus delapan) lembar kartu remi tersebut adalah kartu yang diamankan oleh pihak Kepolisian pada saat saksi gunakan bersama dengan Saksi SUDIRMAN, Terdakwa YUSRON LUBIS, Saksi SAHARUDIN KARIM, dan Saksi KASMAN untuk bermain judi jenis LENG di kos-kosan yang ditinggali oleh Sdr. HARSONO;
- Bahwa uang sebanyak Rp. 670.000,- (enam ratus tujuh puluh ribu rupiah) adalah sisa uang saksi pada saat diamankan oleh Pihak Kepolisian;
- Bahwa uang sebanyak Rp. 380.000,- (tiga ratus delapan puluh ribu rupiah) adalah kumpulan uang taruhan ditengah pada saat saksi bersama dengan Saksi SUDIRMAN, Terdakwa YUSRON LUBIS, Saksi SAHARUDIN KARIM, dan Saksi KASMAN bermain judi jenis LENG kemudian diamankan oleh Pihak Kepolisian.
- Bahwa anggota polisi menemukan uang sebesar Rp. 400.000 (empat ratus ribu) rupiah di kantong saku saksi;

Hal 17 dari 35 Hal Putusan Nomor 8/Pid.B/2025/PN Mln



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang yang terkait judi yang merupakan uang milik saksi tersebut hanya Rp. 200.000 (dua ratus ribu) rupiah sedangkan uang sebesar Rp. 400.000 (empat ratus ribu) rupiah tersebut tidak terkait dengan perjudian yang dilakukan oleh saksi;
  - Bahwa rencananya uang sebesar Rp. 400.000 tersebut akan saksi gunakan untuk kebutuhan sehari-hari;
  - Bahwa saksi baru pertama kalinya bermain judi jenis leng ini untuk mengisi kekosongan waktu;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya.
5. Saksi SAHARUDIN KARIM, keterangannya dibawah sumpah didepan persidangan pada pokoknya menerangkan:
- Bahwa saksi mulai bermain judi jenis LENG bersama dengan Saksi SUDIRMAN, Terdakwa YUSRON LUBIS, Saksi KASMAN, dan Saksi SUMARDI mulai dari jam 23.00 wita tanggal 08 November 2024 sampai dengan diamankan oleh pihak kepolisian sekira jam 03.00 wita tanggal 09 November 2024 di kos-kosan yang ditinggali oleh Sdr. HARSONO yang beralamat di Desa Batu Lidung Kec. Malinau Kota Kab. Malinau;
  - Bahwa saksi baru datang ke kos-kosan yang ditinggali oleh Sdr. HARSONO sekira jam 21.00 wita tanggal 08 November 2024 kemudian pada saat itu permainan judi jenis LENG tersebut sudah dimulai dan saksi hanya menonton lalu sekira jam 23.00 wita tanggal 08 November 2024 saksi baru ikut permainan judi tersebut;
  - Bahwa pada tanggal 08 November 2024 sekira jam 21.00 wita saksi membayar laundry baju saksi kemudian saksi lewat kos-kosan yang ditinggali oleh Sdr. HARSONO dalam keadaan terbuka pintunya dan melihat Saksi SUDIRMAN, Terdakwa YUSRON LUBIS, Saksi KASMAN, dan Saksi SUMARDI sedang bermain judi sehingga saksi tertarik untuk ikut bermain judi;
  - Bahwa saksi bermain judi di kos-kosan yang ditinggali oleh Sdr. HARSONO tersebut sekitar 2 kali;
  - Bahwa pada saat terangka bersama dengan Saksi SUDIRMAN, Terdakwa YUSRON LUBIS, Saksi KASMAN, dan Saksi SUMARDI sedang bermain judi jenis LENG menggunakan kartu remi di kos-kosan yang ditinggali oleh Sdr. HARSONO pada saat itu Sdr. HARSONO sedang tidak berada di kosannya atau sedang bekerja

Hal 18 dari 35 Hal Putusan Nomor 8/Pid.B/2025/PN Mln





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang mengadakan permainan judi jenis LENG di kos-kosan yang ditinggali oleh Sdr. HARSONO tersebut;
- Bahwa Ya mengetahui karena pintu kos-kosan yang ditinggali oleh Sdr. HARSONO tersebut tidak ditutup pada saat sedang bermain judi;
- Bahwa saksi membawa uang sebesar Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) pada saat saksi ikut bermain judi jenis LENG tersebut;
- Bahwa sisa uang saksi pada saat diamankan oleh Pihak Kepolisian sebesar Rp. 1.620.000,- (satu juta enam ratus dua puluh ribu rupiah).;
- Bahwa seingat saksi hanya satu kali terangka menang dan menjadi bandar sehingga mengocok kartu;
- Bahwa pada saat tersnagka bermain judi jenis LENG tersebut yang sering menjadi bandar dan mengocok kartu adalah Terdakwa YUSRON LUBIS;
- Bahwa bermain judi jenis LENG tersebut menggunakan 2 kotak kartu remi dijadikan satu sehingga berjumlah 108 kartu dan apabila yang bermain judi sebanyak 5 orang sehingga masing-masing pemain dibagi sebanyak 20 kartu dan disisakan 8 kartu;
- Bahwa apabila saksi menang bermain judi jenis LENG tersebut uang nya saksi gunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa saksi bekerja sebagai Sopir di PT. DH yang bergerak di bidang pengangkutan batu bara;
- Bahwa pada saat saksi bermain judi jenis LENG bersama dengan Saksi SUDIRMAN, Terdakwa YUSRON LUBIS, Saksi KASMAN, dan Saksi SUMARDI tidak ada meminta izin kepada pihak berwenang;
- Bahwa Ya saksi mengetahui bahwa bermain judi dilarang tetapi saksi masih melakukannya;
- Bahwa kos-kosan yang ditinggali oleh Sdr. HARSONO tersebut dapat dilihat oleh khalayak umum atau dapat dikunjungi oleh umum karena pada saat orang bermain judi di dalam kos tersebut pintu depan tidak ditutup dan terlihat dari luar jika ada yang sedang bermain judi;
- Bahwa 108 (seratus delapan) lembar kartu remi tersebut adalah kartu yang diamankan oleh pihak Kepolisian pada saat saksi gunakan bersama dengan Saksi SUDIRMAN, Terdakwa YUSRON LUBIS, Saksi KASMAN, dan Saksi SUMARDI untuk bermain judi jenis LENG di kos-kosan yang ditinggali oleh Sdr. HARSONO;

Hal 19 dari 35 Hal Putusan Nomor 8/Pid.B/2025/PN Mln



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang sebanyak Rp. 1.620.000,- (satu juta enam ratus dua puluh ribu rupiah) adalah sisa uang saksi pada saat diamankan oleh Pihak Kepolisian.
- Bahwa anggota Polisi menemukan uang sebesar Rp. 1.400.000 (satu juta empat ratus ribu) rupiah dikantong celana yang dipakai oleh saksi sedangkan uang sebesar Rp. 220.000 (dua ratus dua puluh ribu) rupiah tersebut yang digunakan untuk bermain judi leng tersebut;
- Bahwa uang sebesar Rp.1.400.000 (satu juta empat ratus ribu rupiah) tersebut tidak terkait dengan perjudian yang dilakukan oleh saksi namun rencananya uang tersebut akan saksi gunakan untuk menutupi kebutuhan sehari-hari dan akan saksi berikan kepada istri untuk keperluan sehari-hari;
- Bahwa saksi baru pertama kalinya bermain judi jenis leng tersebut;
- Bahwa saksi bermain judi hanya untuk mengisi kekosongan waktu saja;

Terhadap Keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

6. **Saksi SUDIRMAN Bin AMIRJAYA** dibawah sumpah sumpah didepan persidangan pada pokoknya:

- Bahwa saksi menegerti diperiksa sehubungan dengan adanya saksi bermain judi jenis LENG menggunakan kartu remi bersama dengan Terdakwa, Saksi SUMARDI, Terdakwa YUSRON LUBIS, dan Saksi SAHARUDIN KARIM.
- Bahwa kejadian perjudian tersebut dimulai pada hari Jumat tanggal 08 November 2024 sekira jam 15.00 wita sampai dengan diamankan oleh Pihak Kepolisian pada tanggal 09 November 2024 sekira jam 03.00 wita di Kos-kosan yang ditinggali oleh Sdr. HARSONO yang beralamat di Desa Batu Lidung Kec. Malinau Kota Kab. Malinau;
- Bahwa saksi bekerja di DH atau subkon dari PT. KPP (Kayan Patria Pratama) sebagai sopir pengangkut batu bara;
- Bahwa pada tanggal 08 November 2024 saksi sedang tidak bekerja karena saksi over shift atau ganti dengan sopir yang lain;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 08 November 2024 sekira jam 13.30 wita saksi mendapat informasi kalau keluar gaji, kemudian saksi menuju ke Camp DH untuk mengambil gaji saksi lalu setelah mengambil gaji selanjutnya saksi pergi ke warung Saksi ERNAWATI dan bertemu dengan Saksi KASMAN dan Saksi SUMARDI kemudian kami sama-sama makan di warung Saksi ERNAWATI tersebut lalu karena sama-sama

Hal 20 dari 35 Hal Putusan Nomor 8/Pid.B/2025/PN Mln



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedang tidak bekerja dan sehabis gaji kami sepakat untuk bermain judi jenis LENG atau sambung tulang menggunakan kartu remi di kos-kosan yang ditinggali oleh Sdr. HARSONO kemudian sekira jam 22.00 wita datang Terdakwa YUSRON LUBIS dan Saksi SAHARUDIN KARIM lalu ikut bermain judi juga;

- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang memanggil atau mengajak Terdakwa YUSRON LUBIS dan Saksi SAHARUDIN KARIM untuk ikut bermain judi di kosan yang ditinggali oleh Sdr. HARSONO tersebut;
- Bahwa saksi tinggal di rumah kontrakan yang beralamat di Desa Malinau Hilir RT. 005 Kec. Malinau Kota Kab. Malinau;
- Bahwa jarak antara kos-kosan Sdr. HARSONO dengan Camp DH tempat saksi bekerja sekitar 50 meter;
- Bahwa kami bermain judi di kosan yang ditinggali oleh Sdr. HARSONO tidak ada membayar atau memberikan uang kepada Sdr. HARSONO;
- Bahwa pada tanggal 08 November 2024 sampai dengan tanggal 09 November 2024 Sdr. HARSONO sedang bekerja dan kami tidak ada meminta ijin kepada Sdr. HARSONO menggunakan kosan nya untuk bermain judi kemudian Sdr. HARSONO juga merupakan karyawan DH sebagai mekanik;
- Bahwa saksi bermain judi di kosan yang ditinggali oleh Sdr. HARSONO sebanyak 2 kali termasuk pada saat saksi diamankan oleh Pihak Kepolisian pada tanggal 09 November 2024;
- Bahwa awalnya masing-masing pemain dibagi kartu oleh bandar atau pemain yang menang sebelumnya sebanyak 20 lembar kartu remi dan uang pasangan atau taruhan ditengah untuk bermain sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dengan cara bermain harus memiliki dasar terlebih dahulu sebanyak 3 kartu atau lebih yang sama warna dan bunganya.

Lalu setelah mempunyai dasar, kartu dasar tersebut diturunkan ditengah dan apabila ada pemain yang tidak mempunyai kartu dasar sehingga pemain tersebut tidak bisa ikut bermain dan uang taruhan hangus selanjutnya kartu sisa yang masih ditangan para pemain bisa diturunkan kembali seperti kartu dasar atau bisa juga kita meneruskan urutan kartu dasar yang sudah diturunkan tetapi harus sama warna dan bunga kemudian apabila ada pemain yang kartunya sudah habis di tangannya berarti dia adalah pemenangnya lalu apabila semua para pemain masih

Hal 21 dari 35 Hal Putusan Nomor 8/Pid.B/2025/PN Mln



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada kartu ditangan dan sudah tidak bisa melanjutkan urutan kartu maka pemenangnya adalah pemain yang jumlah nilai kartunya paling kecil;

- Bahwa uang yang saksi bawa sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) pada saat saksi ikut bermain judi jenis LENG tersebut;
- Bahwa sisa uang saksi pada saat diamankan oleh Pihak Kepolisian sebesar Rp. 3.480.000,- (tiga juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah);
- Bahwa seingat saksi tujuh kali saksi menang dan menjadi bandar sehingga mengocok kartu;
- Bahwa pada saat saksi bermain judi jenis LENG tersebut yang sering menjadi bandar dan mengocok kartu adalah Terdakwa YUSRON LUBIS;
- Bahwa rincian jumlah para pemain menjadi Bandar sebagai berikut :
  - Saksi sebanyak : 7 kali;
  - Saksi KASMAN sebanyak : 5 kali;
  - Terdakwa YUSRON LUBIS sebanyak : 15 kali;
  - Saksi SAHARUDIN KARIM sebanyak : 3 kali;
  - Saksi SUMARDI sebanyak : 10 kali.
- Bahwa apabila dalam satu permainan tidak ada yang LENG atau habis kartu di tangan maka setiap pemain wajib menambah uang taruhan ditengah sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sampai ada pemain yang habis kartu di tangan nya dan apabila ada pemain yang LENG maka pemain tersebut lah yang mengambil uang taruhan di tengah tersebut;
- Bahwa bermain judi jenis LENG tersebut menggunakan 2 kotak kartu remi dijadikan satu sehingga berjumlah 108 kartu dan apabila yang bermain judi sebanyak 5 orang sehingga masing-masing pemain dibagi sebanyak 20 kartu dan disisakan 8 kartu;
- Bahwa apabila saksi menang bermain judi jenis LENG tersebut uang nya saksi gunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa pada saat saksi bermain judi jenis LENG bersama dengan Saksi KASMAN, Terdakwa YUSRON LUBIS, Saksi SAHARUDIN KARIM, dan Saksi SUMARDI tidak ada meminta izin kepada pihak berwenang;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa bermain judi dilarang tetapi saksi masih melakukannya;
- Bahwa kos-kosan yang ditinggali oleh Sdr. HARSONO tersebut dapat dilihat oleh khalayak umum atau dapat dikunjungi oleh umum karena pada saat orang bermain judi di dalam kos tersebut pintu depan tidak ditutup dan terlihat dari luar jika ada yang sedang bermain judi;

Hal 22 dari 35 Hal Putusan Nomor 8/Pid.B/2025/PN Mln



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 108 (seratus delapan) lembar kartu remi tersebut adalah kartu yang diamankan oleh pihak Kepolisian pada saat saksi gunakan bersama dengan Saksi KASMAN, Terdakwa YUSRON LUBIS, Saksi SAHARUDIN KARIM, dan Saksi SUMARDI untuk bermain judi jenis LENG di kos-kosan yang ditinggali oleh Sdr. HARSONO;
- Bahwa uang sebanyak Rp. 3.480.000,- (tiga juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah) adalah sisa uang saksi pada saat diamankan oleh Pihak Kepolisian;
- Bahwa uang sebanyak Rp. 380.000,- (tiga ratus delapan puluh ribu rupiah) adalah kumpulan uang taruhan ditengah pada saat saksi bersama dengan Saksi KASMAN, Terdakwa YUSRON LUBIS, Saksi SAHARUDIN KARIM, dan Saksi SUMARDI bermain judi jenis LENG kemudian diamankan oleh Pihak Kepolisian.
- Bahwa uang milik saksi yang dijadikan sebagai barang bukti tersebut tidak semuanya terkait dengan perjudian;
- Bahwa saksi baru gajian dengan membawa uang Rp. 4.000.000 (empat juta) rupiah namun uang tersebut bukan saksi untuk gunakan bermain judi semua;
- Bahwa uang yang diketemukan oleh anggota Polisi tersebut ketika bermain judi sebesar Rp.480.000 (empat ratus delapan puluh ribu) rupiah sedangkan uang sebesar Rp. 3.000.000 (tiga juta) rupiah diketemukan dikantong celana saksi;
- Bahwa uang sebesar Rp. 3.000.000 (tiga juta) rupiah tersebut tidak berhubungan dengan perjudian yang dilakukan oleh saksi bersama dengan rekanya tersebut;
- Bahwa uang sebesar Rp. 3.000.000 (tiga juta) rupiah yang disita dikantong celana saksi oleh polisi tersebut rencananya akan di gunakan oleh saksi untuk membiayai kebutuhan rumah tangga;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi;

## 7. Saksi ERNAWATI TOLIU Binti AMAN TOLIU, dibawah sumpah sumpah di depan persidangan pada pokoknya:

- Bahwa menurut sepengetahuan saksi orang-orang yang ditangkap oleh Pihak Kepolisian karena bermain judi di samping kos-kosan saksi adalah Saksi SUMARDI, Saksi KASMAN, Saksi SAHARUDIN KARIM, Terdakwa YUSRON LUBIS, dan Saksi SUDIRMAN;

Hal 23 dari 35 Hal Putusan Nomor 8/Pid.B/2025/PN Mln

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadiannya yaitu pada hari Sabtu tanggal 09 November 2024 di Desa Batu Lidung Kec. Malinau Kota Kab. Malinau;
- Bahwa orang yang menempati atau bertempat tinggal di samping kos-kosan yang saksi tinggali adalah Sdr. HARSONO;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 08 November 2024, Saksi SAHARUDIN KARIM ada datang ke kos-kosan saksi untuk membayar tagihan laundry baju;
- Bahwa menurut sepengetahuan saksi sebelum dilakukan penangkapan di kos-kosan yang ditinggali oleh Sdr. HARSONO tersebut setahu saksi kadang orang sering berkumpul di kos-kosan tersebut tetapi saksi tidak tahu apakah di dalam kos-kosan yang ditinggali oleh Sdr. HARSONO tersebut sedang bermain judi atau tidak;
- Bahwa situasi pada saat orang-orang sedang berkumpul di kos-kosan yang ditinggali oleh Sdr. HARSONO tersebut pintu kos dan jendela dalam keadaan terbuka serta lampu depan rumah menyala;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 08 November 2024 sekira jam 16.00 wita Saksi KASMAN datang ke warung saksi kemudian memesan makan dan minta untuk diantar ke kos-kosan Sdr. HARSONO kemudian saksi jawab "makan lah di warungku" tetapi Saksi KASMAN mengambil makanan yang sudah saksi siapkan lalu dibawanya ke kosan Sdr. HARSONO;
- Bahwa kos-kosan tersebut bisa dilihat oleh khalayak ramai atau dikunjungi oleh masyarakat umum karena di kosan saksi ada warung dan apabila di kosan Sdr. HARSONO sedang ramai pintu kosan nya tidak tertutup.

Menimbang bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa benar kejadian perjudian dimulai pada hari Jumat tanggal 08 November 2024 sekira jam 22.00 wita sampai dengan diamankan oleh Pihak Kepolisian pada tanggal 09 November 2024 sekira jam 03.00 wita di Kos-kosan yang ditinggali oleh Sdr. HARSONO yang beralamat di Desa Batu Lidung Kec. Malinau Kota Kab. Malinau;
- Bahwa benar Terdakwa bekerja di DH atau subkon dari PT. KPP (Kayan Patria Pratama) sebagai sopir pengangkut batu bara;
- Bahwa benar pada tanggal 08 November 2024 Terdakwa sedang tidak bekerja karena mobil yang Terdakwa gunakan untuk mengangkut batu bara sedang rusak;

Hal 24 dari 35 Hal Putusan Nomor 8/Pid.B/2025/PN Mln



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar awalnya pada hari Jumat tanggal 08 November 2024 sekira jam 21.00 wita Terdakwa mengecek mobil yang Terdakwa gunakan untuk mengangkut batu bara apakah sudah selesai diperbaiki apa belum karena sudah rusak dari tanggal 07 November 2024 kemudian pada saat Terdakwa cek mobil tersebut ternyata belum selesai diperbaiki lalu setelah itu Terdakwa menuju ke warung Saksi ERNAWATI untuk makan selanjutnya setelah selesai makan Terdakwa melihat dari luar kos-kosan yang ditinggali oleh Sdr. HARSONO ada orang yang sedang berkumpul kemudian Terdakwa masuk dan melihat Saksi SUDIRMAN, Saksi SUMARDI, dan Saksi KASMAN sedang bermain judi jenis LENG atau sambung tulang menggunakan kartu remi lalu Terdakwa tertarik untuk ikut bermain juga tidak lama kemudian datang Saksi SAHARUDIN KARIM dan ikut bermain judi juga;
- Bahwa benar tidak ada yang mengajak Terdakwa untuk ikut bermain judi di kosan yang ditinggali oleh Sdr. HARSONO dan atas kemauan Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa tinggal di Mess karyawan DH yang berada di dekat Camp DH juga;
- Bahwa Terdakwa bermain judi di kos-kosan yang ditinggali oleh Sdr. HARSONO karena kebetulan lewat depan kosan nya;
- Bahwa jarak antara Mess DH yang Terdakwa tinggal dengan kos-kosan yang ditinggali oleh Sdr. HARSONO sekitar 100 meter;
- Bahwa kami bermain judi di kosan yang ditinggali oleh Sdr. HARSONO tidak ada membayar atau memberikan uang kepada Sdr. HARSONO;
- Bahwa pada tanggal 08 November 2024 sampai dengan tanggal 09 November 2024 Sdr. HARSONO sedang bekerja dan kami tidak ada meminta izin kepada Sdr. HARSONO menggunakan kosan nya untuk bermain judi kemudian Sdr. HARSONO juga merupakan karyawan DH sebagai mekanik;
- Bahwa Terdakwa bermain judi di kosan yang ditinggali oleh Sdr. HARSONO sebanyak 2 kali termasuk pada saat Terdakwa diamankan oleh Pihak Kepolisian pada tanggal 09 November 2024;
- Bahwa Terdakwa membawa uang sebesar Rp. 3.200.000,- (tiga juta dua ratus ribu rupiah) pada saat Terdakwa ikut bermain judi jenis LENG tersebut;
- Bahwa sisa uang Terdakwa pada saat diamankan oleh Pihak Kepolisian sebesar Rp. 3.357.000,- (tiga juta tiga ratus lima puluh tujuh ribu rupiah);

Hal 25 dari 35 Hal Putusan Nomor 8/Pid.B/2025/PN Mln



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa seingat Terdakwa 8 kali saksi menang dan menjadi bandar sehingga mengocok kartu;
- Bahwa pada saat Terdakwa bermain judi jenis LENG tersebut yang sering menjadi bandar dan mengocok kartu adalah saksi sendiri;
- Bahwa bahwa rincian jumlah para pemain menjadi Bandar sebagai berikut :
  - Terdakwa sebanyak : 8 kali;
  - Saksi SUDIRMAN sebanyak : 4 kali;
  - Saksi SUMARDI sebanyak : 5 kali;
  - Saksi SAHARUDIN KARIM sebanyak : 3 kali;
  - Saksi KASMAN sebanyak : 4 kali.
- Bahwa apabila dalam satu permainan tidak ada yang LENG atau habis kartu di tangan maka setiap pemain wajib menambah uang taruhan ditengah sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sampai ada pemain yang habis kartu di tangan nya dan apabila ada pemain yang LENG maka pemain tersebut lah yang mengambil uang taruhan di tengah tersebut;
- Bahwa bermain judi jenis LENG tersebut menggunakan 2 kotak kartu remi dijadikan satu sehingga berjumlah 108 kartu dan apabila yang bermain judi sebanyak 5 orang sehingga masing-masing pemain dibagi sebanyak 20 kartu dan disisakan 8 kartu;
- Bahwa apabila Terdakwa menang bermain judi jenis LENG tersebut uang nya Terdakwa gunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa pada saat Terdakwa bermain judi jenis LENG bersama dengan Saksi SUDIRMAN, Saksi SUMARDI, Saksi SAHARUDIN KARIM, dan Saksi KASMAN tidak ada meminta izin kepada pihak berwenang;
- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa bermain judi dilarang tetapi Terdakwa masih melakukannya;
- Bahwa kos-kosan yang ditinggali oleh Sdr. HARSONO tersebut dapat dilihat oleh khalayak umum atau dapat dikunjungi oleh umum karena pada saat orang bermain judi di dalam kos tersebut pintu depan tidak ditutup dan terlihat dari luar jika ada yang sedang bermain judi;
- Bahwa 108 (seratus delapan) lembar kartu remi tersebut adalah kartu yang diamankan oleh pihak Kepolisian pada saat Terdakwa gunakan bersama dengan Saksi SUDIRMAN, Saksi SUMARDI, Saksi SAHARUDIN KARIM, dan Saksi KASMAN untuk bermain judi jenis LENG di kos-kosan yang ditinggali oleh Sdr. HARSONO;

Hal 26 dari 35 Hal Putusan Nomor 8/Pid.B/2025/PN Mln



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang sebanyak Rp. 3.357.000,- (tiga juta tiga ratus lima puluh tujuh ribu rupiah) adalah sisa uang Terdakwa pada saat diamankan oleh Pihak Kepolisian;
- Bahwa uang sebesar Rp. 2.890.000 (dua juta delapan ratus sembilan puluh ribu) rupiah tersebut di temukan oleh anggota Polisi di saku celana yang digunakan oleh Terdakwa sedangkan uang sekitar Rp. 500.000 lebih tersebut yang terkait dengan perjudian yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa melakukan perjudian jenis leng tersebut hanya untuk mengisi kekosongan waktu;
- Bahwa Terdakwa baru pertama kali melakukan perjudian jenis leng tersebut;
- Bahwa Terdakwa baru gaji bekerja sebagai sopir tersebut dan rencananya uang tersebut juga akan digunakan oleh Terdakwa untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;

Menimbang, bahwa untuk lebih menguatkan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 16 (enam belas) lembar pecahan uang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah).
- (SAHARUDIN KARIM)
- 34 (tiga puluh empat) lembar pecahan uang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).
- (SUDIRMAN)
- Uang pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) 30 (tiga puluh) lembar dan uang pecahan Rp. 50.000,- (lima Puluh ribu rupiah) 7 (tujuh) lembar dan uang pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) 1 lembar dan uang Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) 1 lembar;
- Uang pasangan atau uang taruhan, uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) 3 (tiga) lembar dan uang pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) 1 (satu) lembar dan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) 6 (enam) lembar.
- (YUSRON LUBIS)
- Uang pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 9 (sembilan) lembar;
- Kartu remi sebanyak 108 (seratus delapan) lembar.
- (KASMAN)

Hal 27 dari 35 Hal Putusan Nomor 8/Pid.B/2025/PN Mln



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) 6 (enam) lembar dan uang pecahan Rp. 50.000,- (lima Puluh ribu rupiah) 1 (satu) lembar dan uang pecahan Rp. 20.000.00.- (dua puluh ribu rupiah) 1 (satu) lembar.
- (SUMARDI)

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan pula dengan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan yang antara satu dengan lainnya saling berkesesuaian, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa kejadian perjudian dimulai pada hari Jumat tanggal 08 November 2024 sekira jam 22.00 wita sampai dengan diamankan oleh Pihak Kepolisian pada tanggal 09 November 2024 sekira jam 03.00 wita di Kos-kosan yang ditinggali oleh Sdr. HARSONO yang beralamat di Desa Batu Lidung Kec. Malinau Kota Kab. Malinau;
- Bahwa Terdakwa bekerja di DH atau subkon dari PT. KPP (Kayan Patria Pratama) sebagai sopir pengangkut batu bara;
- Bahwa pada tanggal 08 November 2024 Terdakwa sedang tidak bekerja karena mobil yang Terdakwa gunakan untuk mengangkut batu bara sedang rusak;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 08 November 2024 sekira jam 21.00 wita Terdakwa mengecek mobil yang Terdakwa gunakan untuk mengangkut batu bara apakah sudah selesai diperbaiki apa belum karena sudah rusak dari tanggal 07 November 2024 kemudian pada saat Terdakwa cek mobil tersebut ternyata belum selesai diperbaiki lalu setelah itu Terdakwa menuju ke warung Saksi ERNAWATI untuk makan selanjutnya setelah selesai makan Terdakwa melihat dari luar kos-kosan yang ditinggali oleh Sdr. HARSONO ada orang yang sedang berkumpul kemudian Terdakwa masuk dan melihat Saksi SUDIRMAN, Saksi SUMARDI, dan Saksi KASMAN sedang bermain judi jenis LENG atau sambung tulang menggunakan kartu remi lalu Terdakwa tertarik untuk ikut bermain juga tidak lama kemudian datang Saksi SAHARUDIN KARIM dan ikut bermain judi juga;
- Bahwa tidak ada yang mengajak Terdakwa untuk ikut bermain judi di kosan yang ditinggali oleh Sdr. HARSONO dan atas kemauan Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa tinggal di Mess karyawan DH yang berada di dekat Camp DH juga;
- Bahwa Terdakwa bermain judi di kos-kosan yang ditinggali oleh Sdr. HARSONO karena kebetulan lewat depan kosan nya;

Hal 28 dari 35 Hal Putusan Nomor 8/Pid.B/2025/PN Mln





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jarak antara Mess DH yang Terdakwa tinggal dengan kos-kosan yang ditinggali oleh Sdr. HARSONO sekitar 100 meter;
- Bahwa kami bermain judi di kosan yang ditinggali oleh Sdr. HARSONO tidak ada membayar atau memberikan uang kepada Sdr. HARSONO;
- Bahwa pada tanggal 08 November 2024 sampai dengan tanggal 09 November 2024 Sdr. HARSONO sedang bekerja dan kami tidak ada meminta ijin kepada Sdr. HARSONO menggunakan kosan nya untuk bermain judi kemudian Sdr. HARSONO juga merupakan karyawan DH sebagai mekanik;
- Bahwa Terdakwa bermain judi di kosan yang ditinggali oleh Sdr. HARSONO sebanyak 2 kali termasuk pada saat Terdakwa diamankan oleh Pihak Kepolisian pada tanggal 09 November 2024;
- Bahwa Terdakwa membawa uang sebesar Rp. 3.200.000,- (tiga juta dua ratus ribu rupiah) pada saat Terdakwa ikut bermain judi jenis LENG tersebut;
- Bahwa sisa uang Terdakwa pada saat diamankan oleh Pihak Kepolisian sebesar Rp. 3.357.000,- (tiga juta tiga ratus lima puluh tujuh ribu rupiah);
- Bahwa seingat Terdakwa 8 kali saksi menang dan menjadi bandar sehingga mengocok kartu;
- Bahwa pada saat Terdakwa bermain judi jenis LENG tersebut yang sering menjadi bandar dan mengocok kartu adalah saksi sendiri;
- Bahwa bahwa rincian jumlah para pemain menjadi Bandar sebagai berikut :
  - Terdakwa sebanyak : 8 kali;
  - Saksi SUDIRMAN sebanyak : 4 kali;
  - Saksi SUMARDI sebanyak : 5 kali;
  - Saksi SAHARUDIN KARIM sebanyak : 3 kali;
  - Saksi KASMAN sebanyak : 4 kali.
- Bahwa apabila dalam satu permainan tidak ada yang LENG atau habis kartu di tangan maka setiap pemain wajib menambah uang taruhan ditengah sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sampai ada pemain yang habis kartu di tangan nya dan apabila ada pemain yang LENG maka pemain tersebut lah yang mengambil uang taruhan di tengah tersebut;
- Bahwa bermain judi jenis LENG tersebut menggunakan 2 kotak kartu remi dijadikan satu sehingga berjumlah 108 kartu dan apabila yang bermain judi sebanyak 5 orang sehingga masing-masing pemain dibagi sebanyak 20 kartu dan disisakan 8 kartu;
- Bahwa apabila Terdakwa menang bermain judi jenis LENG tersebut uang nya Terdakwa gunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;

Hal 29 dari 35 Hal Putusan Nomor 8/Pid.B/2025/PN Mln

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Terdakwa bermain judi jenis LENG bersama dengan Saksi SUDIRMAN, Saksi SUMARDI, Saksi SAHARUDIN KARIM, dan Saksi KASMAN tidak ada meminta izin kepada pihak berwenang;
- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa bermain judi dilarang tetapi Terdakwa masih melakukannya;
- Bahwa kos-kosan yang ditinggali oleh Sdr. HARSONO tersebut dapat dilihat oleh khalayak umum atau dapat dikunjungi oleh umum karena pada saat orang bermain judi di dalam kos tersebut pintu depan tidak ditutup dan terlihat dari luar jika ada yang sedang bermain judi;
- Bahwa 108 (seratus delapan) lembar kartu remi tersebut adalah kartu yang diamankan oleh pihak Kepolisian pada saat Terdakwa gunakan bersama dengan Saksi SUDIRMAN, Saksi SUMARDI, Saksi SAHARUDIN KARIM, dan Saksi KASMAN untuk bermain judi jenis LENG di kos-kosan yang ditinggali oleh Sdr. HARSONO;
- Bahwa uang sebanyak Rp. 3.357.000,- (tiga juta tiga ratus lima puluh tujuh ribu rupiah) adalah sisa uang Terdakwa pada saat diamankan oleh Pihak Kepolisian;
- Bahwa uang sebesar Rp. 2.890.000 (dua juta delapan ratus sembilan puluh ribu) rupiah tersebut di temukan oleh anggota Polisi di saku celana yang digunakan oleh Terdakwa sedangkan uang sekitar Rp. 500.000 lebih tersebut yang terkait dengan perjudian yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa melakukan perjudian jenis leng tersebut hanya untuk mengisi kekosongan waktu;
- Bahwa Terdakwa baru pertama kali melakukan perjudian jenis leng tersebut;
- Bahwa Terdakwa baru gajian bekerja sebagai sopir tersebut dan rencananya uang tersebut juga akan digunakan oleh Terdakwa untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Alternatif yaitu Pertama melanggar Pasal 303 Ayat (1) Ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana a t a u Kedua melanggar Pasal 303 bis Ayat (1) Ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang bahwa oleh karena Dakwaan disusun dalam bentuk Alternatif maka Majelis Hakim akan langsung membuktikan dan mempertimbangkan Dakwaan Alternatif kedua sebagaimana diatur dan diancam

Hal 30 dari 35 Hal Putusan Nomor 8/Pid.B/2025/PN Mln



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam ketentuan Pasal 303 bis Ayat (1) Ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut;

1. Unsur "**barang siapa**"
2. Unsur "ikut serta main judi di jalan umum atau di pinggir jalan umum atau di tempat yang dapat dikunjungi umum"
3. Unsur "kecuali kalau ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian"

## 1. Unsur "**barang siapa**"

Menimbang bahwa yang dimaksud "**barang siapa**" adalah adalah siapa saja yang dapat bertindak selaku subjek hukum, sebagai Terdakwa yang didakwa melakukan tindak pidana, dan kepadanya tidak terdapat suatu alasan pemaaf maupun alasan pembenar atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa masing-masing, sehingga Terdakwa menjadi orang yang dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang dilakukannya.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di muka persidangan, dari keterangan saksi-saksi, Surat dan keterangan Terdakwa, maka yang melakukan tindak pidana adalah Terdakwa **YUSRON LUBIS Bin MUKSIN LUBIS** yang identitasnya sesuai dengan surat Dakwaan.

Menimbang bahwa dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

## 2. Unsur **ikut serta main judi di jalan umum atau di pinggir jalan umum atau di tempat yang dapat dikunjungi umum.**

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa, Saksi SAHARUDIN KARIM Bin AMRA WAMAN bersama dengan Saksi SUDIRMAN, Saksi KASMAN, dan Saksi SUMARDI dimulai pada hari Jumat tanggal 08 November 2024 sekira jam 15.00 wita sampai dengan diamankan oleh Pihak Kepolisian pada tanggal 09 November 2024 sekira jam 03.00 wita di kos-kosan yang ditinggali oleh Sdr. HARSONO dekat Camp DH yang beralamat di Desa Batu Lidung Kec. Malinau Kota Kab. Malinau karena sama-sama sedang tidak bekerja dan sehabis gaji lalu sepakat untuk bermain judi jenis LENG atau sambung tulang menggunakan kartu remi dengan keadaan pintu dan jendela depan kos terbuka.

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi YAYAT ARDIANTO Bin PUDDING yang pada intinya menerangkan bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 09 November 2024 sekira jam 02.30 wita Personel

Hal 31 dari 35 Hal Putusan Nomor 8/Pid.B/2025/PN Mln



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Satreskrim Polres Malinau mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Kos-kosan dekat Camp DH KPUC yang beralamat di Desa Batu Lidung Kec. Malinau Kota Kab. Malinau sedang berlangsung permainan judi kemudian dengan adanya informasi tersebut Personel Satreskrim Polres Malinau menuju ke Kos-kosan dekat Camp DH KPUC lalu sesampainya di kosan dalam keadaan pintu dan jendela depan kosan terbuka selanjutnya personel masuk ke dalam kosan dan mendapati 5 (lima) orang atas nama Saksi SUMARDI, Saksi KASMAN, Saksi SAHARUDIN KARIM, Terdakwa YUSRON LUBIS, dan Saksi SUDIRMAN yang sedang bermain judi jenis LENG atau sambung tulang menggunakan kartu remi beserta uang di ruang tamu kosan kemudian pada saat dilakukan pemeriksaan para pelaku mulai bermain judi dari tanggal 08 November 2024 sekira jam 15.00 wita sampai dengan diamankan oleh Pihak Kepolisian tanggal 09 November 2024 sekira jam 03.00 wita lalu bermain judi karena sedang tidak bekerja dan setelah menerima gaji selanjutnya sepakat untuk bermain judi tanpa mendapat ijin dari pihak berwenang kemudian saksi dan Personel Satreskrim lain nya membawa para pelaku dan barang bukti ke Polres Malinau untuk dimintai keterangan lebih lanjut;

**Menimbang bahwa dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.**

**3. Unsur *kecuali kalau ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian*;**

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa, Saksi SAHARUDIN KARIM Bin AMRA WAMAN bersama dengan Saksi SUDIRMAN, Saksi KASMAN, dan Saksi SUMARDI dimulai pada hari Jumat tanggal 08 November 2024 sekira jam 15.00 wita sampai dengan diamankan oleh Pihak Kepolisian pada tanggal 09 November 2024 sekira jam 03.00 wita di kos-kosan yang ditinggali oleh Sdr. HARSONO dekat Camp DH yang beralamat di Desa Batu Lidung Kec. Malinau Kota Kab. Malinau telah melakukan permainan judi jenis LENG atau sambung tulang tanpa mendapatkan ijin dari pihak yang berwenang.

Menimbang bahwa berdasarkan dari keterangan Saksi YAYAT ARDIANTO Bin PUDDING yang pada intinya menerangkan bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 09 November 2024 sekira jam 02.30 wita Personel Satreskrim Polres Malinau mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Kos-kosan dekat Camp DH KPUC yang beralamat di Desa Batu Lidung

Hal 32 dari 35 Hal Putusan Nomor 8/Pid.B/2025/PN Mln



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kec. Malinau Kota Kab. Malinau sedang berlangsung permainan judi kemudian dengan adanya informasi tersebut Personel Satreskrim Polres Malinau menuju ke Kos-kosan dekat Camp DH KPUC lalu sesampainya di kosan dalam keadaan pintu dan jendela depan kosan terbuka selanjutnya personel masuk ke dalam kosan dan mendapati 5 (lima) orang atas nama Saksi SUMARDI, Saksi KASMAN, Saksi SAHARUDIN KARIM, Terdakwa YUSRON LUBIS, dan Saksi SUDIRMAN yang sedang bermain judi jenis LENG atau sambung tulang menggunakan kartu remi beserta uang di ruang tamu kosan kemudian pada saat dilakukan pemeriksaan para pelaku mulai bermain judi dari tanggal 08 November 2024 sekira jam 15.00 wita sampai dengan diamankan oleh Pihak Kepolisian tanggal 09 November 2024 sekira jam 03.00 wita lalu bermain judi karena sedang tidak bekerja dan setelah menerima gaji selanjutnya sepakat untuk bermain judi tanpa mendapat ijin dari pihak berwenang kemudian saksi dan Personel Satreskrim lain nya membawa para pelaku dan barang bukti ke Polres Malinau untuk dimintai keterangan lebih lanjut;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa dalam ketentuan Pasal 303 bis Ayat (1) Ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana semua unsurnya telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan Penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

## **Keadaan yang memberatkan:**

- Perbuatan Terdakwa meresahkan Masyarakat;

Hal 33 dari 35 Hal Putusan Nomor 8/Pid.B/2025/PN Mln





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan berterus terang atas perbuatannya;
- Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum
- Terdakwa tidak menjadikan permainan judi tersebut sebagai mata pencaharian dan hanya untuk mengisi kekosongan waktu saja;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula masing-masing untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan ketentuan Pasal 303 bis Ayat (1) Ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa YUSRON LUBIS Bin MUKSIN LUBIS tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Perjudian" sebagaimana dalam dakwaan Alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (Lima) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan Penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa Tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - Uang sebesar Rp. 2.890.000 (dua juta delapan ratus sembilan puluh ribu) rupiah;Dikembalikan pada Terdakwa;
- Uang sebesar Rp. 467.000 (empat ratus enam puluh tujuh ribu) rupiah;
- Dirampas untuk negara;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malinau pada hari Senin tanggal 03 Maret 2025, oleh Budi Santoso, S.H. sebagai Hakim Ketua, Iwan Gunadi, S.H. dan Zou Gemilang Consuelo Gultom, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 06 Maret 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Aspiani, S.H.

Hal 34 dari 35 Hal Putusan Nomor 8/Pid.B/2025/PN Mln



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Malinau, serta dihadiri oleh Nurhadi,  
S.H., M.H. Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Iwan Gunadi, SH.

Budi Santoso, S.H.

Zou Gemilang Consuelo Gultom, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Aspiani, S.H.

Hal 35 dari 35 Hal Putusan Nomor 8/Pid.B/2025/PN Mln

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)